

BAB III

PRAKTEK PEMANGGILAN SIDANG DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)

A. Deskripsi tentang Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu juga dikenal dengan pengadilan Surambi telah ada ditengah-tengah masyarakat kaum muslim di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama islam di negeri ini.

Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang, telah ada dengan bersamaan masuknya islam di kota Semarang. Disebut dengan Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di Surambi Masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan masyarakat maupun peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Pengadilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan sejak dari pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Banten, dan kerajaan-kerajaan islam lainnya.

Kemudian dalam perkembangannya Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga Hukum yang mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku sejalan dengan alur politik hukum negara dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak. Kedatangan penjajah dibumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan islam satu-persatu. Sementara itu disisi lain penjajah belanda datang dengan sistem peradilan sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewangan peradilan agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat dikalangan pakar hukum belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum yang berlaku diperadilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syariat islam untuk orang islam.¹ Diantara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, ketua komisi penyesuaian undang-undang belanda dengan keadaan istimewa di hindia dan belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungki juga perlawanan, jika diadakan perlawanan terhadap orang bumi putra, maka harus di ikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain yakni Prof . Mr Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di

¹ <http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/kontak-profil-sejarah.html>. diakses pada hari Rabu tanggal 11Juli 2012

Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhan dan sebagai satu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan surat keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Meskipun dengan bentuknya yang sederhana pengadilan agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya surat keputusan Nomor 24 tahun 1882 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai mulai diakuinya secara yuridis formal keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat dikalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syariat Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang

memperkenalkan Het Indische Andratecht dan Cristian snouck Hurgronje (1957-1936) yang memperkenalkan teori Receptie² yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat bukannya sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan masyarakat adat politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian sarjana hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan lembaga peradilan agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1984 disahkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1984 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan.

Kemudian mengenai bukti-bukti sejarah atau peninggalan kuno Pengadilan Agama Semarang ini memang agak sulit ditemukan, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir, yang paling besar adalah di tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai

2

informasi mengenai sejarah Pengadilan Agama Semarang yang dapat dijadikan rujukan atau setidaknya sumber penafsiran dalam upaya menelusuri sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan keterangan Bapak Basiron, seorang pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat penetapan Pengadilan Agama Semarang tahun 1828 tentang pembagian warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan juga dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkannya Staatblaad 1882.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

VISI

Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung

MISI

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan saksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.

- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (ps. 2 ayat (1) UU No. 14/1970 jo Pasal 11 UU No. 48/2009, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair (penjelasan ps. 2 ayat (1) tersebut). Berdasarkan amanat yang dikandung dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan dalam beracara, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan masalah-masalah antara lain:

a. Anak dalam kandungan

- 1) Sah /tidaknya kehamilan
- 2) Status anak dalam kandungan
- 3) Bagian warisan anak dalam kandungan
- 4) Kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan

b. Kelahiran

- 1) Penentuan sah / tidaknya anak
- 2) Penentuan asal/ usul anak
- 3) Penentuan status anak / pengakuan anak

c. Pemeliharaan anak

- 1) Perwalian terhadap anak
- 2) Pencabutan kekuasaan orang tua
- 3) Penunjukan atau pengganti wali
- 4) Pemecatan wali
- 5) Kewajiban orang tua / wali terhadap anak
- 6) Pengangkatan anak
- 7) Sengketa hak pemeliharaan anak
- 8) Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat
- 9) Pembatalan pengangkatan anak
- 10) Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

d. Perkawinan (Akad Nikah)

- 1) Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya
- 2) Dispensasi kawin dibawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita
- 3) Izin kawin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun
- 4) Wali adhol (Permenag No. 2 /1987)
- 5) Penolakan kawin oleh PPN
- 6) Pencegahan kawin
- 7) Izin beristri lebih dari seorang
- 8) Penetapan sahnyanya perkawinan

- 9) Pembatalan perkawinan
- 10) Penolakan izin perkawinan campuran oleh PPN
- 11) Penetapan sah atau tidaknya rujuk

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

- 1) Mahar
- 2) Penghidupan Isteri (nafkah, kiswah, miswah dsb)
- 3) Gugatan atas kelalaian suami terhadap isteri
- 4) Penetapan nusyuz
- 5) Perselisihan suami isteri
- 6) Gugatan atas kelalaian isteri
- 7) Mut'ah
- 8) Nafkah iddah
- 9) Sengketa tempat kediaman bersama suami Isteri

f. Harta benda dalam perkawinan

- 1) Penentuan status harta benda dalam perkawinan
- 2) Perjanjian harta benda dalam perkawinan
- 3) Pembagian harta benda dalam perkawinan
- 4) Sengketa pemeliharaan harta benda dalam perkawinan
- 5) Sita marital atas harta perkawinan
- 6) Sengketa hibah
- 7) Sengketa wakaf
- 8) Wasiat

- 9) Shodaqoh
 - 10) Wasiat wajibah
 - 11) Harta bawaan suami isteri
- g. Putusnya perkawinan
- 1) Penentuan putusnya perkawinan karena kematian
 - 2) Perceraian atas kehendak suami (cerai talak)
 - 3) Perceraian atas kehendak isteri (cerai gugat yang didalamnya meliputi masalah tentang Li'an, khuluk, fasakh, dsb)
 - 4) Putusnya perkawinan karena sebab- sebab lain
- h. Pemeliharaan Orang Tua
- 1) Kewajiban anak terhadap orang tua (Pasal 46 UUP)
 - 2) Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat
- i. Kematian
- 1) Penetapan kematian secara yuridis misalnya karena mafqud (Pasal 96 ayat (2) KHI)
 - 2) Penetapan sah / tidaknya wasiat
- j. Kewarisan
- 1) Penentuan ahli waris
 - 2) Penentuan mengenai harta peninggalan
 - 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
 - 4) Pembagian harta peninggalan
 - 5) Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris


- 6) Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak
- 7) Baitul mal

Tugas-tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama ialah:

1. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang –orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Pasal 107 ayat (2) UU No. 7 /1989)
 2. Legalisasi akta Keahliwarisan di bawah tangan, untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
 3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) UU No.7 /1989)
 4. Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniwan Islam untuk pelaksanaan penyempahan pegawai / pejabat yag beragama Islam (Permenag No. 1 /1989)
 5. Melaksanakan hisab dan rukyat hilal
 6. Melaksanakan tugas- tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum dan sebagainya.
4. Struktur Pengadilan Agama Semarang

Struktur jabatan yang ada di Pengadilan Agama Semarang
sebagaimana berikut ini:³

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SEMARANG



5. Gedung pengadilan Agama Semarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di serambi masjid agung Semarang yang dikenal dengan masjid besar kauman yang terletak di jalan alun-alun barat dekat dengan pasar johar. Tanah yang sekarang berdiri di atasnya berdiri pasar johar, dahulunya adalah alun-alun kota semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di serambi masjid, kemudian menempati bangunan yang terletak disamping sebelah selatan masjid. Bangunan tersebut sekarang dijadikan perpustakaan masjid besar kauman.

Pada masa walikota yang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan surat walikota tertanggal 28 Juli 1977 pengadilan agama semarang disediakan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun gedung pengadilan agama semarang. Pengadilan Agama semarang terletak di jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang, dengan bangunan seluas 499 m^2 dan diresmikan penggunaannya tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut pengadilan agama semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang ditempati.⁴

⁴ Sumber : M. Roy Irawan, S.Kom, <http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/kontak-profil-sejarah.html> di akses hari Rabu tanggal 11 Juli 2012

B. Asas Pemanggilan

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemanggilan para pihak diantaranya adalah:

1. Pemanggilan yang Dilaksanakan secara Resmi

Relaas yang dilakukan secara resmi artinya sasaran atau objek pemanggilan tepat dan tatacara pemanggilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

2. Pemanggilan memenuhi waktu yang patut

Pemanggilan memenuhi waktu yang patut ini berarti tenggang waktu antara pemanggilan yang dilakukan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari.⁵ Kepatutan waktu yang terpenuhi adalah pada saat hakim ketua majlis menetapkan hari sidang (PHS), hendaknya melihat dan mengingat jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara, sehingga waktu pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari kerja dengan sendirinya didalamnya tidak termasuk hari besar.⁶

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, bahwa yang dimaksud panggilan harus memenuhi tenggang waktu yang patut adalah jika pemanggilan dilakukan dalam keadaan normal dimana tempat kediaman

⁵ Musthofa. *Kepaniteraan Pengadilan Agama* (Cet,I: Jakarta. Pustaka Media,2005), hal.103

⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acar Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia* (Cet,I: Jakarta Pusat. Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008) hal.307

tergugat atau termohon diketahui dan jangka waktu antara penyampaian panggilan dengan penempatan hari sidang paling kurang 3 hari.⁷

Kemudian yang dimaksud panggilan secara resmi yaitu harus tepat menurut tatacara yang ditentukan sesuai dengan keadaan tertentu, yang tataranya telah ditentukan dalam pasal 390 HIR / pasal 718 RBg, khusus untuk perkara perceraian disamping menurut aturan umum yang diatur dalam HIR dan RBg, juga ditambah pasal 26,27 dan 28 PP No.9 Tahun 1975⁸.

a. Aturan Pokok

- Langsung kepada pribadi orang yang dipanggil
- Langsung disampaikan ketempat orang yang dipanggil

Jadi apabila tempat kediaman sudah diketahui, maka panggilan harus langsung disampaikan dengan cara juru sita mendatangi sendiri tempat kediaman orang yang dipanggil. Kemudian jurusita harus langsung menyampaikan panggilan kepada pribadi orang yang dipanggil. Panggilan atau *exploit* tidak boleh disampaikan disembarang tempat.

Apabila surat kuasa disampaikan kepada kuasa hukumnya, biasanya dialamatkan ke kantor dimana kuasa hukum tersebut berpraktek. Namun apabila surat panggilan disampaikan langsung kepada para pihak tetapi bukan ditempat kediamannya, seperti di

⁷ Catatan pasal 26 ayat (4) PP No.9 Tahun 1975 “Selamabat-lambatnya 3 hari sidang”, sedangkan menurut pasal 122 HIR dengan kalimat “Tiga Hari Kerja”.
M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama (UU No.7 tahun 1989)* (Cet.2 : Jakarta. Sinar Grafika,2007) hal 227-228

⁸ PP. No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

jalan, yakni berjumpa ditengah jalan lalu jurusita memberikan panggilan itu kepada para pihak dan pihak yang berperkara itu mau menerima surat panggilan tersebut, maka panggilan tersebut tidak sah menurut hukum. Hal tersebut tercantum dalam pasal 390 HIR /pasal 718 RBg.⁹

Dengan demikian apabila tempat kediaman pihak tersebut diketahui, baik dalam keadaan jauh atau dekat, sulit atau mudah, maka pemanggilan kepada para pihak dilakukan oleh jurusita / jurusita pengganti harus dilakukan secara resmi dan patut sesuai peraturan yang ada. Sedangkan secara teknis untuk menjangkau daerah yang lokasinya sangat sulit dijangkau dan kendala transportasi, maka pihak pengadilan agama dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan pemerintah kabupaten setempat dalam pengadaan alat transportasi dan ketua pengadilan agama dapat menetapkan biaya perkara dalam radius khusus.

b. Aturan tambahan

Panggilan sah dilakukan diluar tempat kediaman orang yang dipanggil dengan keadaan tertentu sesuai dengan tatacara undang-undang yakni:

- Surat panggilan disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa dengan syarat orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediaman

⁹ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000 Cet.I, hal 84

dengan mencatat nama penerima dan ditanda tangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Kebolehan tersebut adalah aturan tambahan dalam keadaan apabila jurusita tidak menjumpai orang yang dipanggil ditempat kediamannya. Oleh karena itu, menurut M. Yahya Harahap bahwa hal tersebut adalah keliru apabila praktek yang dilakukan oleh sebagian jurusita yang langsung menyampaikan panggilan melalui Lurah / kepala desa sebelum berusaha menjumpai ditempat kediaman orang yang dipanggil.¹⁰

Sedangkan menurut H Abdul Manan, panggilan yang disampaikan kepada Ketua Rukum Kampung (RK) atau Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah tidak sah, karena RK atau RT bukanlah termasuk pejabat umum.

- Apabila tempat kediaman yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui Bupati/ Walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan agama atau Mahkamah Syari'ah (Pasal 390 ayat (3) HIR/ Pasal 718 ayat (3) RBg).
- Khusus untuk perkara perceraian, pemanggilan umum yang disebut dalam pasal 390 ayat (2) HIR dan pasal 718 ayat (2) RBg diubah dan

¹⁰ M. Yahya Harahap, Opcit, hal.226

dimodifikasi kearah yang dinamis dan realistik oleh pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan cara:

1. Menempelkan surat gugatan / permohonan pada papan pengumuman di pengadilan agama yang bersangkutan.
2. Kemudian mengumumkan penempelan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain.
3. Pengumuman tersebut harus dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua.
4. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 3 bulan.
5. Apabila tergugat / termohon tidak memenuhi panggilan / gugatan crai dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan/ permohonan tanpa hak atau dasar hukum.
6. Pemberitahuan (PBT) isi putusan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah selama 14 (empat belas) hari.¹¹

C. Tatacara Pemanggilan Para Pihak dengan Menggunakan Media Elektronik

Ada beberapa aturan penting yang mengatur prosedural pemanggilan dalam beracara di Pengadilan Agama diantaranya adalah:

¹¹ Sumber: makalah dengan judul “ *Pemanggilan Para Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama* “oleh Nursidik (Hakim Pada Pengadilan Agama Kajen) di akses pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012

1. Hakim / ketua mempelajari perkara setelah menerima berkas perkara dari ketua pengadilan bersama hakim anggotanya.
2. Hakim setelah mempelajari dengan bermusyawarah dengan hakim anggota
3. Menetapkan PHS (Penetapan Hari Sidang) nya, baik hari, tanggal, maupun jam dilaksanakannya persidangan dan agar para pihak dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
4. PHS tersebut ditandatangani oleh Hakim atau Ketua Majelis.
5. Dalam menetapkan hari sidang hakim mempertimbangkan hal tersebut dibawah ini:
 - Hari sidang pertama tidak boleh lebih dari 30 hari dari tanggal pendaftaran perkara tersebut, kecuali ada UU yang menentukan lain.
 - Memperhatikan tempat diam para pihak dengan pengadilan yang bersangkutan yang menangani perkara.
 - Mencermati agar antara jarak hari pemanggilan dan hari sidang tidak kurang dari 3 hari kerja.
6. Dalam PHS harus menyebutkan:
 - Adanya perintah penyerahan sehelai salinan surat gugatan kepada tergugat.
 - Pemberitahuan kepada tergugat bahwa ia dapat mengajukan jawaban tertulis.

- Pemberitahuan kepada para pihak bahwa dalam persidangan diperbolehkan untuk membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.¹²
7. Hakim menandatangani formulir PGL (Panggilan) dari 2 yang telah diisi sesuai dengan PHS.
 8. Panggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah.
 9. Berdasarkan perintah hakim tersebut, jurusita menghadap kasir untuk menerima ongkos jalan guna melakukan pemanggilan dengan menyerahkan formulir PGL 1 dan 2.
 10. Jurusita mempersiapkan Relaas atau berita acara panggilan yang didalamnya:
 - Penyerahan sehelai salinan surat gugatan kepada tergugat.
 - Pemberitahuan bahwa tergugat boleh mengajukan jawaban tertulis.
 - Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan para pihak boleh membawa surat-surat bukti atau saksi-saksi.
 11. Pemanggilan disampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan ditempat diamnya, dan jika tidak ditemui maka melalui kepala desa yang bersangkutan.
 12. Orang yang menerima panggilan harus menandatangani relaas tersebut.
 13. Apabila panggilan melalui kepala desa, maka didalam relaasnya ditambah dengan cap dinas.

¹² Hasil wawancara bersama Bp. Drs. Wan Ahmad (Hakim Pengadilan Agama Semarang) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012

14. Walaupun pihak yang dipanggil tidak mau menandatangani atau Kepala Desa yang bersangkutan tidak mau membubuhi cap dinas maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan relaas.
15. Jurusita atau jurusita pengganti harus menandatangani relaas tersebut.
16. Dalam perkara perceraian, apabila pihak yang dipanggil telah meninggal dunia, maka hal semacam itu dicatat di dalam relaas panggilan sebagai dasar hakim untuk menggugukan perkaranya.
17. Apabila pihak yang dipanggil telah menunjuk kuasa hukumnya yang telah didaftarkan dikepaniteraan, maka panggilan ditujukan kepada kuasa hukumnya tersebut.¹³
18. Jurusita atau penggantinya menyerahkan relaas panggilan tersebut kepada majlis hakim yang memeriksa perkara tersebut.
19. Apabila yang dipanggil diketahui tempat tinggalnya, atau tidak jelas atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap maka:
 - Dalam perkara perceraian dan pembatalan perkawinan panggilan dilakukan menurut pasal 27 PP No.9 Tahun 1975
 - Dalam perkara lainnya menurut pasal 390 HIR/ 718 RBg, yaitu melalui Bupati atau Walikota tempat tinggal penggugat yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman pengadilan.

¹³ Arifblog, <http://eartharif.blogspot.com/2009/01/kumpulan-makalah.html>, dengan judul "Tahap Pemanggilan Para Pihak Dalam Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama, di akses pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012

20. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.

Adapun menurut beberapa buku mengenai panggilan terutama tentang tatacara pemanggilan diantaranya adalah:

- a. Panggilan disampaikan kepada yang bersangkutan ditempat tinggal orang yang dipanggil (*in person*).
- b. Apabila yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, panggilan boleh disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa.
- c. Panggilan terhadap pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersnagkutan, menerima bantuan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman yang dipanggil, dan selanjutnya Pengadilan Agama tersebut mengirimkan *relaas* kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan.
- d. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dilakukan pemanggilan melalui Bupati atau Walikota surat panggilan tersebut ditempelkan dipapan pengumuman pengadilan. Khusus untuk perkara perkawinan, pemanggilan dilakukan melalui suatu atau beberapa surat kabar atau mass media lain sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman yang pertama dengan pengumuman yang kedua, dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan.

- e. Panggilan disampaikan kepada departemen Luart Negeri c.q Dirjen Protokoler yang tembusannya disampaikan kepada kedutaan besar setempat, apabila orang yang dipanggil bertempat kedudukan di Luar Negeri.
- f. Panggilan disampaikan kepada ahli waris, apabila orang yang dipanggil meninggal dunia.¹⁴

Dalam referensi lain ditemukan definisi tatacara pemanggilan yang lain dari kedua referensi diatas. Dalam referensi ini membagi panggilan sesuai dengan wilayah atau keberadaan pihak dan jenis perkaranya yaitu:

1) Pemanggilan dalam Wilayah Yurisdiksi

Suatu panggilan (*relaas*) dibuat oleh jurusita atau jurusita pengganti sebanyak rangkap dua, lembar pertama (asli) setelah ditandatangani oleh pihak yang dipanggil oleh jurusita yang bertugas memanggil para pihak itu menyerahkan *relaas* itu kepada ketua Majlis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan dan minutasi.

Dalam menjalankan tugasnya jurusita khususnya dalam hal pemanggilan, jurusita harus bertemu langsung dan berbicara dengan orang yang dipanggil ditempat kediamannya tidak ada maka surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan. Jika yang dipanggil tidak ditemui maka panggilan tertulis penggugat / tergugat tidak ada ditempat dan surat panggilan

¹⁴ Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, (Cet: I jakarta: Prenada Media, 2005) hal 103-104

disampaikan dengan perantaraan Kepala Desa atau Lurah, dan Kepala Desa atau Lurah menyatakan bahwa ia sanggup untuk menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang bersangkutan.

2) Panggilan di Luar Wilayah Yurisdiksi

Apabila tergugat berada diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama dimana tempat tergugat berada. Surat panggilan permohonan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh panitera yang isinya memohon kepada pengadilan agama yang dituju untuk memanggil para pihak (biasanya tergugat) karena saat ini berada ditempat wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut.

Surat permohonan yang dikirim ke pengadilan agama yang dituju tanpa melampirkan surat panggilan (*relaas*) dari Pengadilan Agama yang meminta bantuan. Yang membuat serta yang menandatangani surat panggilan (*relaas*) adalah jurusita Pengadilan Agama yang dimohonkan bantuan pengadilan. Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan itu harus mempertimbangkan jauhnya jarak pengadilan agama dimana tempat tergugat berada.

Pengadilan yang menerima permohonan panggilan dari Pengadilan Agama lain diharapkan segera melaksanakan permintaan / permohonan pemanggilan tersebut dengan memerintahkan panitera

atau jurusita untuk melaksanakannya. Agar pelaksanaan pemanggilan ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib, dan diharapkan kepada panitera untuk mengontrol dengan serius pelaksanaan tugas jurusita dalam hal menangani permintaan pemanggilan itu dari pengadilan agama lain dan hasilnya segera disampaikan kepada pengadilan agama yang meminta bantuan tersebut supaya persidangan yang diproses dapat segera diselesaikan sebagaimana mestinya.

3) Pemanggilan di Luar Negeri

Jika para pihak yang berperkara diluar negeri tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 PP No. 9 Tahun 1975

“ Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.”¹⁵

maka pemanggilan dilakukan melalui Direktorat Jendral Konsuler Departemen Luar Negeri. Tembusan permohonan panggilan itu disampaikan kepada perwakilan RI dan Kedutaan Besar di negara dimana pihak yang dipanggil bertempat tinggal, dan disampaikan juga kepada pihak yang dipanggil dengan melampirkan sehelai surat gugatan.

Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan melalui Direktorat Jendral Protekoler dan Konsuler Departemen Luar Negeri

¹⁵ PP Nomor 9 Tahun 1975, pdf. <http://hukumonline.com> diakses pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2012

supaya memperhitungkan jarak jauhnya negara yang dituju, sehingga pihak yang dipanggil ada kesempatan untuk mempersiapkan diri memenuhi panggilan tersebut.

4) Pemanggilan Bagi Tergugat Yang Ghoib

Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia atau tidak diketahui pasti tempat tinggal tersebut berada, maka pemanggilan dapat dilaksanakan dengan melihat jelasnya perkara yaitu:

a) Perkara yang berhubungan dengan perkawinan

Pemanggilan pihak tergugat dilakukan dengan berpedoman kepada pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) *Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.*
- (2) *Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.¹⁶*
- (3) *Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.*
- (4) *Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan tergugat tau kuasanya tidak hadir,*

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet:ke-3, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006) hal63-64

gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pemanggilan dilaksanakan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya seperti yang telah diterapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengumuman melalui surat kabar atau mass media sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua. Tenggang waktu antara pemanggilan terakhir dengan waktu persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal pemanggilan sudah dilaksanakan sebagaimana tersebut dan tergugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir, maka gugatan itu diterima tanpa hadirnya tergugat. Kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak belasan sama sekali.¹⁷

b) Berperkara yang Berkenaan dengan Kewarisan

Pemanggilan dalam perkara yang berkenaan dengan kewarisan dilaksanakan melalui Bupati atau Walikota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat. Surat panggilan ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan

¹⁷ Hasil Wawancara bersama Bp. Drs. Wan Ahmad (Hakim Pengadilan Agama Semarang) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012

Agama di depan pintu utama dan juga pada papan pengumuman bupati atau walikota madya sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 718 ayat (3) RBg.

Dalam hal yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dengan cara menyampaikan secara langsung kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Lurah atau Kepala Desa sebagaimana tersebut Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 718 ayat (3) Rbg. Namun jika kepala desa tidak mengetahui dan tidak mengenal ahli waris, maka panggilan dikembalikan ke jurusita yang dilampirkan dengan surat keterangan tidak diketahui atau tidak dikenal. Atas dasar penjelasan Kepala Desa itu, jurusita dapat menempuh tata cara melalui panggilan umum.¹⁸

5) Panggilan Tergugat bagi Perkara Prodeo

Pelaksanaan panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara dalam perkara prodeo (Gugat dengan Cuma-Cuma), maka tetap dilaksanakan sebagaimana dalam perkara biasa. Apabila Pengadilan Agama berkenan memanggil tergugat dengan perantara Pengadilan

¹⁸ M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika) h.224

Agama lain untuk sidang hari pertama, dan perkara tersebut belum ditentukan prodeo atau tidak dalam sidang insidental, maka surat permohonan yang dikirim dalam Pengadilan Agama lain itu dilampirkan juga surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh camat selaku kepala wilayah. Disamping itu kepada pengadilan agama yang menerima permohonan itu diberi penjelasan bahwa orang tersebut (Penggugat) dalam keadaan miskin dan biaya panggilan adalah nihil.

Apabila Pengadilan Agama yang berwenang telah mendapat izin beracara secara prodeo dalam sidang incidental, maka surat permohonan permintaan pengadilan tersebut disampaikan kepada pengadilan agama yang dituju supaya dilampirkan juga salinan putusan sela tentang izin beracara secara prodeo. Pengadilan agama yang dimintakan pemanggilan secara prodeo tersebut wajib melaksanakan pemanggilan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Apabila pemanggilan sudah dilaksanakan, maka surat pemanggilan (relaas) segera dikirimkan kepada Pengadilan Agama yang memohon dilaksanakan pemanggilan kepada tergugat secara Cuma – cuma (Prodeo).¹⁹

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Refisi* (Cet. III; Jakarta.Kencana, 2005), 136-144.

Nomor: 0229/DjA.3/HK.05/II/201 bulan Februari 2012 yang memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Agar permohonan Tabayun dibuat secara lengkap sesuai dengan ketentuan sehingga tidak menghambat prosedur penyelesaian perkara.
2. Agar permohonan Tabayun apabila sudah memenuhi syarat yang ditentukan agar segera dilaksanakan.
3. Apabila persyaratan sesuai ketentuan belum lengkap agar segera di informasikan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah yang meminta bantuan tabayun.
4. Apabila permohonan Tabayun masih belum dilaksanakan, maka permohonan tabayun yang ketiga kalinya ditembuskan ke Ditjen Badan Peradilan Agama, dengan melampirkan permohonan pertama dan kedua. Ditjen Badan Peradilan Agama akan menegur atau memberi peringatan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah yang dimohon bantuan.

D. Media Elektronik yang digunakan dalam Pemanggilan Sidang di Pengadilan Agama Semarang

Untuk tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi mendukung tujuan dalam proses berperkara, berdasarkan ketentuan pasal 5 UU ITE dalam sistem elektronik pada hakikatnya informasi yang asli dengan salinanya tidak relevan lagi untuk dibedakan karena sistem elektronik beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli

tidak dapat dibedakan lagi dari salinanya. Agar suatu informasi digital memiliki bukti otentik maka harus dipilih suatu sistem elektronik yang dapat melindungi keotentikan, integritas, kerahasiaan dan keteraksesan dari informasi elektronik pada sistem elektronik tersebut. Dalam pemanggilan sidang, Pengadilan Agama Semarang menggunakan Media Elektronik diantaranya:

- a. Radio
- b. Surat tercatat atau Telegram
- c. Faximile

Mengenai keabsahan tatacara pemanggilan para pihak dengan menggunakan media elektronik dengan faximile, menurut bapak Drs. Wan Ahmad selaku hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat bahwa pemanggilan dengan menggunakan media elektronik seperti faximile ini dianggap sah apabila sudah memenuhi prosedur yang ada dan juru sita sesuai dengan ketentuannya telah melaksanakan kewajibannya.²⁰ Sudah menjadi suatu kebiasaan bagi Pengadilan Agama Semarang yang menangani suatu perkara tersebut, mempunyai keyakinan bahwa relaas panggilan yang asli akan datang. Dengan adanya faximile tersebut maka hakim bisa mengambil langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani. Faximile tersebut juga dianggap sebagai surat yang bisa dipercaya untuk menangani perkara yang diajukan oleh para pihak yang sedang berperkara.

²⁰ Hasil wawancara bersama bapak Drs. Wan Ahmad (Hakim Pengadilan Agama Semarang) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012